

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Munculnya lembaga keuangan yang berprinsip syari'ah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk menjawab segala permasalahan yang dihadapi. Islam sebagai agama yang telah sempurna tentunya sudah memberikan rambu-rambu dalam melakukan transaksi, istilah *al-tijarah*, *al-bai*, dan lain-lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pertanda bahwa Islam memiliki perhatian yang serius dalam dunia usaha atau perdagangan.

Dalam setiap usaha yang dijalankan tentunya tetap harus berada dalam rambu-rambu syari'ah. Secara umum, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum dalam bisnis yang penerapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman serta mempertimbangkan ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut adalah *tauhid*, *khifalah*, *ibadah*, *tazkiyah* dan *ihsan*. Dari nilai dasar inilah dapat diangkat ke prinsip umum tentang keadilan, kejujuran, keterbukaan, kebersamaan, kebebasan, tanggung jawab dan akuntabilitas.

Pesatnya perkembangan lembaga perbankan syari'ah di Indonesia saat ini, karena bank Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah melekat pada konsep (*Built In Concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan (Warkum Sumitro, 1996:2). Selain itu, lembaga keuangan syari'ah ini dijalankan

dengan prinsip keadilan, wajar dan rasional, dimana keuntungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan berasal dari keuntungan penggunaan dana oleh pengusaha yang menjadi nasabah dari bank syari'ah (Zainul Arifin, 2000: 137).

Bank syari'ah memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediaty institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank syari'ah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak memperbolehkan pemisahan antara hal yang bersifat keduniaan dan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada syari'ah sebagai dasar dari aspek semua kehidupan. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bank syari'ah dioperasikan atas dasar bagi untung dan bagi resiko. Hal tersebut jelas terlihat bahwa bank syari'ah selalu memperhatikan prinsip keadilan.

Kepercayaan konsumen memainkan peranan yang vital dalam perkembangan dan kemajuan bisnis, itulah sebabnya mengapa semua pelaku bisnis besar melakukan segala daya dan upaya untuk membangun kepercayaan konsumen. Al-qur'an berulang kali menekankan perlunya hal tersebut, melalui ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan akurat, dan memperingatkan dengan keras siapa saja yang melakukan kecurangan akan mendapat konsekuensi yang pahit dari Allah SWT.

Al-qur'an memerintahkan kepada manusia untuk bertindak jujur, tulus, ikhlas dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, dan hal ini sangat dituntut dalam bidang bisnis. Islam memerintahkan semua transaksi bisnis harus dilakukan dengan jujur dan terus terang, dan tidak di benarkan adanya penipuan, kebohongan serta eksploitasi dalam segala bentuknya. Perintah ini mengharuskan setiap pelaku bisnis secara ketat berlaku adil dan lurus dalam semua transaksi bisnisnya.

Dalam rangka penerapan keadilan dalam perilaku bisnis, Al-Qur'an telah memberikan petunjuk-petunjuk yang pasti bagi orang-orang yang beriman yang berguna sebagai alat perlindungan sebagaimana yang diatur dalam Q.S Al-Baqarah, 2 : 282-283. Alat perlindungan yang dimaksud adalah membuat kontrak pada saat bisnis dilakukan. Dalam pandangan Al-Qur'an, tanggung jawab individual sangat penting dalam sebuah transaksi bisnis. Karena setiap individu bertanggung jawab terhadap semua transaksi yang dilakukannya.

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apalagi keadilan tidak hanya terkait pada satu aspek saja. Keadilan terkait dengan banyak aspek kehidupan, diantaranya aspek ekonomi, sosial, politik, moral dan hukum. Menurut pandangan Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih dalam berarti pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka

melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia (Sayyid Qutb, 1984:37).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah, prinsip ini berdasarkan pada kaidah *al mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sementara penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Peneliti memilih BPR Syari'ah sebagai studi kasus dalam penelitian ini karena produk-produk yang ditawarkan oleh BPR Syari'ah sangat potensial untuk diminati oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah. Karena untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kepada petani, nelayan, pengusaha dan pedagang kecil, tentunya harus memenuhi kriteria mudah, tepat waktu, dan tepat jumlahnya. Kriteria-kriteria ini dalam banyak hal juga dimiliki oleh BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, sehingga secara tidak langsung ia memiliki keunggulan komparatif apabila dibandingkan dengan jenis perbankan lain.

BPRS sebagai salah satu lembaga Perbankan mempunyai peran yang penting bagi aktifitas perekonomian. Peran strategisnya diwujudkan

sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Sebagai lembaga perbankan, BPRS Bangun Drajat Warga menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary* / lembaga perantara dari dua pihak, yakni pihak kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Berkaitan dengan fungsi bank, BPRS Bangun Drajat Warga bergerak di bidang jasa pelayanan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta merupakan suatu lembaga keuangan Syari'ah di Indonesia. Secara umum, berdirinya berbagai institusi perbankan syari'ah beroperasi pada tiga bidang. Yaitu, bidang penyaluran dana, penghimpunan dana, dan jasa perbankan. Salah satu produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yang ditawarkan oleh BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah tabungan dan deposito *mudharabah* serta pembiayaan *mudharabah*.

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh atau 100% modal, sedang pihak kedua adalah sebagai pengelola usaha. Kemudian dicapai akad yang berasaskan dengan syari'at, untuk menetapkan profit sharing agar keduanya mendapatkan bagi hasil (Syafi'i Antonio, 2001: 95). Namun, dalam praktek perbankan syariah mekanisme produk yang menggunakan kontrak bagi hasil (*mudharabah*) masih sedikit digunakan.

Berbagai cara dilakukan lembaga keuangan syari'ah untuk mendorong para nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui bank syari'ah. Salah satu cara yang dilakukan oleh pihak bank dalam rangka menarik minat para investor tersebut adalah dengan memberikan pelayanan yang baik dan tetap menerapkan prinsip-prinsip syari'ah.

Salah satu prinsip penting operasional bank syari'ah adalah prinsip keadilan. Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil maupun pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Prinsip ini erat kaitannya dengan konsekuensi bank syari'ah dalam menentukan bagi hasil yang sesuai kepada nasabahnya.

Para nasabah tentunya menginginkan adanya system bagi hasil yang mereka persepsikan adil dan sesuai dengan pengharapan mereka. Telah banyak nasabah merasa bahwa bank syari'ah jauh lebih berlaku adil bagi para nasabahnya jika dibandingkan dengan bank konvensional. Adanya persepsi dari nasabah tersebut tentunya bank syari'ah harus benar-benar memperhatikan dan menerapkan prinsip tersebut dengan sungguh-sungguh.

Pesepsi merupakan suatu proses pembuata penilaian (*judgement*) atau membangun kesan (*impressions*) mengenai berbagai macam hal yang terdapat di dalam lapangan penginderaan seseorang. Pembuatan penilaian atau pembentukan kesan inilah yang pada hakekatnya merupakan suatu upaya pemberian makna terhadap keadilan dalam pemberian imbalan.

Adapun yang menjadi pertanyaan adalah apakah pihak bank syari'ah sebagai lembaga perantara yang dapat mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan telah melaksanakan prinsip keadilan dalam memberikan bagi hasil kepada nasabahnya ataukah hanya formalitas dalam akad semata.

Diketahui bersama bahwa keadilan antar sesama makhluk adalah suatu terminologi yang mengandung pengertian adanya keseimbangan antar berbagai aspek kehidupan, baik antara aspek individu dan sosial, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kebutuhan jasmani dan ruhani dan sebagainya (Immamudin Yuliadi, 2007: 28). Prinsip keadilan tersebut harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh bank syari'ah agar tercapai tujuan perbankan dalam mensejahterakan rakyat banyak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM DISTRIBUSI BAGI HASIL PRODUK MUDHARABAH (Studi Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan dan Persensi Nasabah di BPRS Bangun**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil pada produk *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi Prinsip Keadilan dalam distribusi bagi hasil produk *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan perhitungan penetapan nisbah bagi hasil pada produk *mudharabah* baik simpanan maupun pembiayaan yang dilaksanakan oleh BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai sebuah lembaga keuangan syari'ah telah melaksanakan prinsip keadilan dalam memberikan bagi hasil pada simpanan dan pembiayaan *mudharabah*.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka perkembangan perbankan syari'ah.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan :

a. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini dapat menjadi wahana pengetahuan dan pengalaman mengenai perbankan syariah. Melalui penelitian ini juga dapat memberi semangat untuk menerapkan dan mengembangkan dunia perbankan syariah.

b. Bagi BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dan tambahan ilmu pengetahuan tentang prinsip keadilan dalam penyaluran bagi hasil produk *mudharabah*.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan inspirasi pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari lima sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebagai paparan yang berisi mengenai landasan teori dan tinjauan pustaka yang digunakan untuk membantu dalam pemecahan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang prinsip keadilan dalam bank syariah dan tehnik bagi hasil bank syariah. Adapun

hal yang menjadi penekanannya adalah tentang prinsip-prinsip dasar bank syari'ah, teknik bagi hasil, produk –produk simpanan dan pembiayaan bank syari'ah dan prinsip keadilan dalam Islam.

Bab ketiga, berisi mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian ini. Dalam bab ini terdiri dari lima sub bab yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab keempat, menjelaskan hasil analisis data maupun pembahasan penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah, visi misi, struktur organisasi, produk dan jasa yang ditawarkan BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta serta menjelaskan hasil analisis dalam penelitian ini yang mencakup implementasi prinsip keadilan dalam distribusi bagi hasil produk *mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

Bab kelima, adalah penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan, disertai beberapa saran yang mendukung bagi kinerja operasional BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta serta keterbatasan dari penelitian ini.